GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 158 /II.08/HK/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT KE IX TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memperkuat integrasi sosial masyarakat di desa, pekon, kampung dan kelurahan serta memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pendayagunaan dan pelestarian nilai-nilai gotong royong yang telah tumbuh, berkembang, dan mengakar dalam kehidupan masyarakat, maka nilai-nilai tersebut perlu kita pupuk dan lestarikan kembali dengan semangat kegotongroyongan dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan melalui Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas dan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu dibentuk Tim Pengarah Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2012 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang, Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 414.4/10/SJ tanggal 3 Januari 2012 perihal Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) ke IX dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke 40 Tahun 2012;
2. Surat Gubernur Lampung Nomor : 411.2/1999/III.8/2011 tanggal 27 Oktober 2011 Perihal Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) ke IX dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke 40 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM) KE IX TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.

KESATU : Membentuk Tim Pengarah Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. mengarahkan dan memfasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
b. menyelenggarakan Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2012 sebagai tanda dimulainya pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat tersebut; dan
c. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung;

KETIGA : Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mengacu kepada Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat ke IX Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2012 kepada Gubernur Lampung.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen **Pelaksanaan Anggaran** (DPA) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Daerah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening : 1.22.1.22.01.21.04.5.2.

KEENAM : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 15 - 2 - 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Bupati dan Walikota se Provinsi Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung di Bandar Lampung;
7. Kaban/Kadis/Kakan/Kabag PMD/PMK Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung;
8. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 159 /II.08/HK/2012
TANGGAL : 15 - 2 - 2012

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGARAH BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT KE IX TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

I. Pembina : 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung

II. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung

III. Ketua : Kepala Bappeda Provinsi Lampung

IV. Sekretaris : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung

V. Anggota :
1. Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung
2. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung
3. Kepala BKKBN Provinsi Lampung
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
5. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
7. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Lampung
8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung
9. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
10. Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
11. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
12. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
13. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
14. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
15. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung
16. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
17. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
18. Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung
19. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung
20. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung
21. Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung
22. Kepala Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung
23. Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung
24. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Lampung
25. Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung
26. Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung
27. Kepala Biro Sosial Setda Provinsi Lampung
28. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
29. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung
30. Kepala Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung
31. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon Kabupaten Lampung Barat
32. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung
33. Ketua DPD Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/150 /II.08 / HK/2012
TANGGAL : 15 - 3 - 2012

PEDOMAN PENYELENGGARAAN
BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG

I. PENGERTIAN, TUJUAN DAN SASARAN

1. Pengertian

a. **Gotong Royong** adalah kegiatan kerjasama masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan yang diarahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan masyarakat serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan; dan
b. **Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat** adalah kegiatan gotong royong masyarakat dalam satu bulan penuh yang merupakan akumulasi kegiatan gotong royong selama sebelas bulan.

2. Tujuan

a. Meningkatkan kepedulian, kesadaran dan peran serta masyarakat berdasarkan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan menuju pada penguatan integrasi sosial melalui kegiatan-kegiatan gotong royong dalam pelaksanaan pembangunan serta pemeliharaan hasil-hasil pembangunan; dan
b. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa, Pekon, Kampung dan Kelurahan dalam rangka memberdayakan masyarakat.

3. Sasaran

a. meningkatnya persatuan dan kesatuan masyarakat;
b. meningkatnya peran aktif masyarakat dalam pembangunan;
c. meningkatnya kemitraan antara masyarakat dan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan;
d. meningkatnya kinerja pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa, Pekon, Kampung dan Kelurahan dalam mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan Desa, Pekon, Kampung dan Kelurahan serta dalam rangka memberdayakan masyarakat; dan
e. meningkatnya rasa memiliki dan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan.

II. PENYELENGGARAAN

1. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Provinsi Lampung diselenggarakan di setiap Desa, Pekon, Kampung dan Kelurahan di seluruh wilayah Provinsi Lampung.
2. Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dilakukan dengan prinsip dari oleh dan untuk masyarakat dengan memperoleh dukungan/bantuan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah/Dinas/Instansi terkait se Provinsi Lampung.
3. Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Desa, Pekon, Kampung dan Kelurahan melibatkan seluruh elemen masyarakat dan lembaga kemasyarakatan yang terdapat di Daerah seperti : Tim Penggerak PKK, Karang Taruna, RT/RW dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) atau sebutan lainnya.

III. BIDANG-BIDANG KEGIATAN

Bidang-bidang kegiatan yang dapat dilaksanakan di setiap Desa, Pekon, Kampung dan Kelurahan sesuai prioritas kebutuhan masyarakat, antara lain sebagai berikut:

1. Kegiatan gotong royong di bidang **Kemasyarakatan** meliputi:
   a. penguatan sistem keamanan lingkungan;
   b. pembangunan dan pemeliharaan pos keamanan lingkungan;
   c. peningkatan kemampuan satuan Pertahanan Sipil/Hansip dan satuan Perlindungan Masyarakat/Linmas di Desa, Pekon, Kampung dan Kelurahan;
   d. penegakan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
   e. penyuluhan tentang ideologi negara, wawasan kebangsaan, serta persatuan dan kesatuan nasional;
   f. penyuluhan hukum yang berkenaan dengan kepentingan masyarakat;
   g. penyuluhan tentang kesadaran membayar pajak;
   h. penggerakkan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa, Pekon, Kampung dan Kelurahan secara gotong royong dan swadaya; dan
   i. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang kemasyarakatan.

2. Kegiatan gotong royong bidang **Ekonomi** meliputi:
   a. penguatan peranan koperasi dalam mendorong perekonomian masyarakat;
   b. fasilitasi pengembangan usaha mikro dan usaha kecil masyarakat;
   c. fasilitasi pengembangan lembaga simpan pinjam;
   d. pengembangan budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
   e. pengembangan budaya menabung di kalangan masyarakat;
   f. pembangunan dan perbaikan prasarana perekonomian masyarakat (seperti bendungan desa, saluran irigasi, lantai jemur, lumbung pangan masyarakat, jalan desa, dermaga desa, tambatan perahu, dan prasarana perekonomian lainnya); dan
   g. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang ekonomi.

3. Kegiatan gotong royong bidang **Sosial Budaya dan Agama** meliputi:
   a. penyuluhan kesehatan (seperti kesehatan ibu dan anak, kesehatan lingkungan atau sanitasi, kesehatan reproduksi remaja, bahaya narkoba, bahaya HIV/AIDS);
   b. pelayanan kesehatan massal (seperti Pelayanan Posyandu untuk ibu dan anak, immunisasi, khitanan massal, dll);
   c. bantuan bagi Orang Tua Lanjut Usia;
   d. lomba kesehatan (seperti lomba makanan sehat dan bergizi, lomba balita sehat, dll);
   e. pembangunan dan pemeliharaan prasarana kesehatan (seperti prasarana dan sarana Posyandu);
   f. pembangunan dan pemeliharaan sarana olahraga;
   g. perlombaan dan pertandingan olahraga ;
   h. pertemuan organisasi kepemudaan (seperti karang taruna, remaja masjid);
   i. perlombaan dan pertunjukan seni dan budaya;
   j. pembangunan dan pemeliharaan sarana-sarana ibadah; dan
   k. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan agama.

4. Kegiatan gotong royong bidang **Lingkungan** meliputi:
   a. pembangunan dan pemeliharaan prasarana lingkungan (jalan lingkungan, jembatan desa, drainase, prasarana persampahan, jamban, dan prasarana lingkungan lainnya);
   b. pembangunan dan pemeliharaan sarana air bersih;
   c. pembersihan dan penyehatan lingkungan pemukiman;

d. penyuluhan tentang kesehatan lingkungan;
e. konservasi, rehabilitasi, dan reboisasi lahan kritis; dan
f. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang lingkungan.

IV. PENGORGANISASIAN

1. Pemerintah Provinsi:
   a. Membentuk Tim Koordinasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2012 yang anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Provinsi dan Instansi/lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah terkait sesuai dengan bidang kegiatan yang dijalankan;
   b. Mengarahkan dan memfasilitasi pemerintah kabupaten dan kota dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
   c. Melakukan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi, pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Kabupaten dan Kota; dan
   d. Menyusun laporan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Provinsi Lampung dan menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri selaku Koordinator Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat melalui Gubernur Lampung.

2. Pemerintah Kabupaten/Kota:
   a. Membentuk Tim Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kabupaten dan Kota yang anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota serta Instansi/lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah yang terdapat didaerah masing-masing sesuai dengan bidang kegiatan yang dijalankan;
   b. Memfasilitasi Kecamatan, Desa dan Kelurahan dalam perencanaan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
   c. Melakukan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi selama pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di seluruh Desa, Pekon, Kampung dan Kelurahan di wilayah Kecamatannya; dan
   d. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Gubernur Lampung.

3. Kecamatan:
   a. Membentuk Tim Pendamping Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kecamatan yang keanggotaannya terdiri dari perangkat kecamatan dan instansi terkait, Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan tokoh masyarakat Kecamatan;
   b. Tim Pendamping Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kecamatan melakukan pendampingan terhadap Pemerintah Desa, Pekon, Kampung dan Kelurahan dalam menggerakkan masyarakat mulai tahap persiapan, pelaksanaan dan pengembangan tindaklanjut kegiatan;
   c. Melakukan pembinaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi selama pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di seluruh Desa, Pekon, Kampung dan Kelurahan di wilayahnya; dan
   d. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kecamatan kepada Bupati dan Walikota masing-masing.

4. Pemerintah Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan:
   a. Membentuk Tim Pelaksana Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Desa/Kelurahan yang keanggotaannya terdiri dari perangkat kelurahan dan instansi terkait, Lembaga Kemasyarakatan Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan, Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM), LSM, dan tokoh masyarakat Desa, Pekon, Kampung, dan Kelurahan; dan
   b. Tim Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan melakukan persiapan, pelaksanaan dan pengembangan tindaklanjut kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat bersama masyarakat.

V. PEMBIAYAAN

Biaya fasilitasi persiapan dan pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Pekon, Kampung dan Kelurahan, serta Swadaya Masyarakat.

VI. PENUTUP

Dalam pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di tingkat desa dan kelurahan, agar mengacu pada pedoman ini dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.